



PUTUSAN

NOMOR : 29/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **ALISMAN**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Tempat Tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;-

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; -----

2. Nama : **MUSDAN MASILUDI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;-----
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;-

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; -----

3. Nama : **HAFIUDIN SATIRI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;--

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----

4. Nama : **ARWIN MA'ATADA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;-

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : **DARSAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : belum/tidak bekerja;
Tempat tinggal : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/Y.A.M.S/SKH/IV/2020 tanggal 1 April 2020 memberikan kuasa kepada:--

1. MOH HASAN AHMAD, S.H.;
2. ABD. MIRSAD BUIMIN, S.H.;
3. YANSEN KUNDIMANG, S.H., M.H.;
4. GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Y.A.M.S & PARTNERS, beralamat di Jalan P. Aru, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email lawoffice.mirsad@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING**;

M E L A W A N :

Nama jabatan : **KEPALA DESA TAFAGAPI**;
Tempat kedudukan : Desa Tafagapi, Kecamatan Menui Kepulauan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/Etal/P.TUN/IX/2020 tanggal 06 September 2020 memberikan kuasa kepada SYAHRUDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 17 Februari 2021, tentang



Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 4 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 29/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 4 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020 secara elektronik ; -----
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat mengenai error in objecto (gugatan salah objek);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks



yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Para Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2020/PTUN PL dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 Februari 2021; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), sesuai dengan Akta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks



Permohonan Banding Nomor 18/G/2020/PTUN PL tertanggal 22 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Para Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Januari 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 Februari 2021; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks



keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/ Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks



Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 18/G/2020/PTUN PL tanggal 11 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

t.t.d.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 130.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)